



P U T U S A N
Nomor 219/PID.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : BAMBANG WIRAWAN Bin ISMAIL
Tempat lahir : Negara Aji Tua
Umur/tgl.lahir : 30 Tahun/ 22 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak
Tuha Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Buruh)
Pendidikan : SMP (Tamat)
- II. Nama lengkap : ALEXANDER NATASONI Bin BAHSAN
Tempat lahir : Negara Aji Tua
Umur/tgl.lahir : 27 Tahun/ 20 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak
Tuha Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan 20 Juni 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Mei 2014 No. 219/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Mei 2014 No. 219/Pen.Pid/2014/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. BAMBANG WIRAWAN Bin ISMAIL dan terdakwa II. ALEXANDER NATASONI Bin BAHSAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I. BAMBANG WIRAWAN Bin ISMAIL** dan **Terdakwa II. ALEXANDER NATASONI Bin BAHSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa I. BAMBANG WIRAWAN Bin ISMAIL** dan **Terdakwa II. ALEXANDER NATASONI Bin BAHSAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE7942 YM warna hitam ;
 - 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit ;Dipergunakan dalam perkara lain An. Jamroni Glr Lunas Bin Ahmad Sulaiman, Dkk ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-108/GS/05/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka **terdakwa I BAMBANG WIRAWAN Bin ISMAIL**, bersama **terdakwa II ALEXANDER NATASONI Bin BAHSAN**, saksi JAMRONI Glr LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN (disidangkan dalam perkara terpisah) dan saksi AHMAD SUHRI Glr PAHLAWAN Bin SAID (disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2014, bertempat di kebun sawit milik korban SUPRIADI Bin MIDIN yang beralamat di Areal Kebun Sawit Kp. Purwosari Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB saksi JAMRONI dan saksi AHMAD SUHRI pulang dari kebun berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, ditengah perjalanan saksi JAMRONI dan saksi AHMAD SUHRI bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM, kemudian Saksi JAMRONI, Saksi AHMAD SUHRI, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan berempat dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dalam perjalanan Saksi AHMAD SUHRI menghidupkan senter dan melihat buah sawit milik saksi korban SUPRIADI Bin MIDIN banyak yang sudah matang, kemudian saksi AHMAD SUHRI mengajak terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya setelah itu sekira pukul 21.00 WIB satu unit sepeda motor tersebut diberhentikan di kebun sawit milik korban SUPRIADI Bin MIDIN yang beralamat di Areal Kebun Sawit Kp. Purwosari Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan pelaku lainnya secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan para pelaku lainnya secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, setelah buah sawit jatuh kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan para pelaku lainnya secara bergantian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, menggunakan karung plastik, hingga terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 Kg, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SUPRIADI Bin MIDIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil berupa buah sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit milik saksi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi menggunakan alat bantu berupa alat pemetik buah sawit yaitu tombak/dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 21 WIB ketika saksi bersama dengan saksi Rian Dijaya mengecek kebun sawit milik saksi yang sering dicuri oleh orang lain di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha, sesampainya di kebun saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memetik buah sawit dan mengumpulkan buah sawit yang habis di panen oleh para pelaku dan ketika saksi dekati, para pelaku melarikan diri dan meninggalkan buah kelapa sawit milik saksi serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik para pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang telah mengambil buah sawit setelah para terdakwa datang kerumah saksi dan meminta maaf serta meminta kembali sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam yang di tinggal di kebun sawit milik saksi pada saat melarikan diri serta mengakui telah mengambil buah sawit milik saksi bersama saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri, selanjutnya saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri dengan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi tersebut ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Rian Dijaya dan warga lainnya ;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik para pelaku ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa dan sudah ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. JAMRONI Glr LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil berupa buah sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Supriadi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan saksi dan saksi Ahmad Suhri ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi menggunakan alat bantu berupa alat pemetik buah sawit yaitu dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB ketika para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM ditengah perjalanan bertemu dengan saksi dan saksi Ahmad Suhri pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi Ahmad Suhri mengajak para terdakwa mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Ahmad Suhri, setibanya di kebun sawit kemudian para terdakwa dan saksi serta saksi Ahmad Suhri secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian para terdakwa, saksi dan saksi Ahmad Suhri secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik, hingga terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kilogram ;

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Ahmad Suhri diketahui oleh saksi Supriadi selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Ahmad Suhri pergi melarikan diri meninggalkan buah kelapa sawit serta sepeda motor ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Ahmad Suhri tidak ada ijin dari saksi Supriadi untuk mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) Kilogram milik saksi Supriadi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi Supriadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik terdakwa Alex ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. AHMAD SUHRI Glr PAHLAWAN Bin SAID

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil berupa buah sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Supriadi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan saksi dan saksi Jamroni ;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi menggunakan alat bantu berupa alat pemetik buah sawit yaitu dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB ketika para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM ditengah perjalanan bertemu dengan saksi dan saksi Jamroni pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, kemudian saksi dan saksi Jamroni mengajak para terdakwa mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Jamroni, setibanya di kebun sawit kemudian para terdakwa dan saksi serta saksi Jamroni secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian para terdakwa, saksi dan saksi Jamroni secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik, hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kilogram ;

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Jamroni diketahui oleh saksi Supriadi selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Jamroni pergi melarikan diri meninggalkan buah kelapa sawit serta sepeda motor ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Jamroni tidak ada ijin dari saksi Supriadi untuk mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) Kilogram milik saksi Supriadi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi Supriadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik terdakwa Alex ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. BAMBANG WIRAWAN Bin ISMAIL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan mengambil barang berupa buah sawit tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik korban tersebut bersama dengan terdakwa Alexander Natasoni, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Alexander Natasoni, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri tidak ada ijin dari pemilik buah kelapa sawit untuk mengambil kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit kurang lebih seberat 400 (empat ratus) Kilogram milik saksi Supriadi tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah saksi Ahmad Suhri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Alexander Natasoni, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah dodos milik saksi Jamroni yang digunakan untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik terdakwa Alexander Natasoni ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB ketika terdakwa dan terdakwa Alexander Natasoni dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM ditengah perjalanan bertemu dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, kemudian saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri mengajak para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri bersama dengan para terdakwa mengambil buah sawit tersebut milik saksi Supriadi, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB kemudian terdakwa, terdakwa Alexander Natasoni, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian terdakwa, terdakwa Alexander Natasoni, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik, hingga terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kilogram ;

- Bahwa perbuatan terdakwa, terdakwa Alexander Natasoni, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri diketahui oleh saksi Supriadi selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa, terdakwa Alexander Natasoni, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri melarikan diri meninggalkan buah sawit serta sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Alexander Natasoni datang kembali menemui kerumah saksi Supriadi dengan maksud untuk meminta maaf telah mengambil buah kepala sawit tanpa seizin saksi Supriadi serta meminta kembali sepeda motor milik terdakwa Alexander Natasoni yang ditinggal di kebun sawit milik saksi Supriadi pada saat melarikan diri, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Alexander Natasoni kemudian diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi Supriadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik terdakwa Alexander Natasoni ;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut rencananya akan di jual dan uangnya akan di bagi rata ;
- Bahwa peran terdakwa bersama dengan terdakwa Alexander Natasoni, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri yaitu mengambil buah sawit serta bersama-sama dengan yang lainnya mengumpulkan buah sawit ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Supriadi dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. ALEXANDER NATASONI Bin BAHSAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan mengambil barang berupa buah sawit tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik korban tersebut bersama dengan terdakwa Alexander Natasoni, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Bambang Wirawan, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri tidak ada ijin dari pemilik buah kelapa sawit untuk mengambil kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit kurang lebih seberat 400 (empat ratus) Kilogram milik saksi Supriadi tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah saksi Ahmad Suhri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Bambang Wirawan, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah dodos milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB ketika terdakwa dan terdakwa Bambang Wirawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM ditengah perjalanan bertemu dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, kemudian saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri mengajak terdakwa dan terdakwa Bambang Wirawan untuk mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri bersama dengan terdakwa dan terdakwa Bambang Wirawan mengambil buah sawit tersebut milik saksi Supriadi, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB kemudian terdakwa, terdakwa Bambang Wirawan, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian terdakwa, terdakwa Bambang Wirawan, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik, hingga terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kilogram ;
- Bahwa perbuatan terdakwa, terdakwa Bambang Wirawan, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri diketahui oleh saksi Supriadi selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa, terdakwa Bambang Wirawan, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri melarikan diri meninggalkan buah sawit serta sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Bambang Wirawan datang kembali menemui kerumah saksi Supriadi dengan maksud untuk meminta maaf telah mengambil buah kepala sawit tanpa seizin saksi Supriadi serta meminta kembali sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal di kebun sawit milik saksi Supriadi pada saat melarikan diri, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Bambang Wirawan kemudian diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi Supriadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut rencananya akan di jual dan uangnya akan di bagi rata ;
- Bahwa peran terdakwa bersama dengan terdakwa Bambang Wirawan, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri yaitu mengambil buah sawit serta bersama-sama dengan yang lainnya mengumpulkan buah sawit ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Supriadi dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam; dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan mengambil barang berupa buah sawit tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa benar para terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik korban tersebut bersama dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri tidak ada ijin dari pemilik buah kelapa sawit untuk mengambil kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit kurang lebih seberat 400 (empat ratus) Kilogram milik saksi Supriadi tersebut ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah saksi Ahmad Suhri ;
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah dodos milik saksi Jamroni yang digunakan untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik terdakwa Alexander Natasoni ;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB ketika para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM ditengah perjalanan bertemu dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, kemudian saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri mengajak para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri bersama dengan para terdakwa mengambil buah sawit tersebut milik saksi Supriadi, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB kemudian para terdakwa, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian para terdakwa, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik, hingga terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kilogram ;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri diketahui oleh saksi Supriadi selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya para terdakwa, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri melarikan diri meninggalkan buah sawit serta sepeda motor ;
- Bahwa benar para terdakwa datang kembali menemui kerumah saksi Supriadi dengan maksud untuk meminta maaf telah mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin saksi Supriadi serta meminta kembali sepeda motor milik terdakwa Alexander Natasoni yang ditinggal di kebun sawit milik saksi Supriadi pada saat melarikan diri, kemudian para terdakwa kemudian diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi Supriadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik terdakwa Alexander Natasoni ;
- Bahwa benar buah sawit yang diambil tersebut rencananya akan di jual dan uangnya akan di bagi rata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran para terdakwa bersama dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri yaitu mengambil buah sawit serta bersama-sama dengan yang lainnya mengumpulkan buah sawit ;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi Supriadi dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar atas kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut saksi Supriadi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BAMBANG WIRAWAN Bin ISMAIL dan ALEXANDER NATASONI Bin BAHSAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri, telah mengambil buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit seberat kurang lebih 400 (empat ratus) Kilogram pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supriadi tanpa seijin saksi Supriadi sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa bersama dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri mengambil buah sawit tersebut pada awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 19.00 WIB ketika para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam BE 7942 YM ditengah perjalanan bertemu dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri pulang dari kebun dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah dodos/tombak dan 1 (satu) buah senter warna merah, kemudian saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri mengajak para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri bersama dengan para terdakwa mengambil buah sawit tersebut milik saksi Supriadi, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB kemudian para terdakwa, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri secara bergantian mencari buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan senter, setelah mendapatkan buah yang matang kemudian para terdakwa, saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri secara bergantian memetik buah sawit dengan dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian mengumpulkan buah sawit tersebut ditengah lorong diantara batang kelapa sawit, dengan menggunakan karung plastik, hingga terkumpul 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dengan berat \pm 400 (empat ratus) Kilogram ;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah dodos milik saksi Jamroni yang digunakan untuk mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam milik terdakwa Alexander Natasoni ;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil tersebut rencananya akan di jual akan tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Supriadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa bersama dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Supriadi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri, telah mengambil buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit seberat kurang lebih 400 (empat ratus) Kilogram pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Kebun Sawit milik saksi Supriadi di Kampung Purwosari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Supriadi tanpa seijin saksi Supriadi sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa buah sawit tersebut ada pembagian tugas dimana peran para terdakwa bersama dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri yaitu mengambil buah sawit serta bersama-sama dengan yang lainnya mengumpulkan buah sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa bersama dengan saksi Jamroni dan saksi Ahmad Suhri untuk mengambil buah sawit dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Supriadi ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;
- Sudah ada perdamaian antara saksi Supriadi dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara terdakwa atas nama JAMRONI Glr LUNAS Bin AHMAD SULAIMAN, Dkk maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Bambang Wirawan Bin Ismail dan terdakwa II. Alexander Natasoni Bin Bahsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 7942 YM warna hitam ;
 - 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang telah disisihkan menjadi 1 (satu) tandan buah sawit ;Dipergunakan dalam perkara lain An. Jamroni Glr Lunas Bin Ahmad Sulaiman, Dkk ;
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **16 Juli 2014** oleh kami **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**, dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **KUSNADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)